



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penataan tata ruang kota dan pembangunan harus memperhatikan estetika dan letak bangunan sehingga sesuai dengan rancangan umum pembangunan wilayah secara dinamis dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun retribusi berakhir.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi.
  13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
  14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang meliputi Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Keputusan Retribusi Daerah Nihil.
  16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  18. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sehingga yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  19. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah, merobohkan, menambah bangunan.
  20. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
  21. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

22. Meroboh Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
23. Perubahan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah satu guna bangunan menjadi guna bangunan lain.
24. Balik Nama/Pemisahan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah kepemilikan IMB/IPB orang atau badan.
25. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian, kapling atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan-bangunan.
26. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
27. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
28. Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
29. Pagar Bangunan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberi pengaman tempat pekarangan atau lingkungan sekitarnya.
30. Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding sebagaimana ruang tertutup.
31. Ketinggian Tanah adalah ketinggian permukaan tanah perpetakan.
32. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana kota atau rencana kawasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan macam perpetaknya yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan suatu bangunan.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan, termasuk mengubah atau membongkar suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan,

perubahan dan/atau pembongkaran pagar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan adalah terdiri dari biaya sempadan bangunan dan biaya administrasi.
- (3) Retribusi IMB, ditentukan berdasarkan letak bangunan sebagai berikut :
  - a. bangunan ditepi jalan arteri;
  - b. bangunan ditepi jalan umum;
  - c. bangunan ditepi jalan kolektor;
  - d. bangunan ditepi jalan lokal/lingkungan;
  - e. bangunan ditepi jalan gang;
  - f. bangunan ditepi jalan desa; dan
  - g. bangunan ditepi jalan setapak.
- (4) Klasifikasi dan konstruksi bangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

### **BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut.

- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan luas lantai keseluruhan, guna bangunan, dan letak bangunan dikali harga dasar bangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$R = Pr \times L \times H$$

Keterangan :

R = Retribusi IMB.

Pr = Prosentase Letak Bangunan, Guna Bangunan, Tingkat Bangunan, Zona Kota dan Konstruksi.

L = Luas Lantai Bangunan.

H = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku.

- (2) Besarnya bobot (prosentase) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Prosentase Letak Bangunan :

1. Bangunan di tepi Jalan Arteri.	1,25
2. Bangunan di tepi Jalan Umum.	1,15
3. Bangunan di tepi Jalan Kolektor.	1,00
4. Bangunan di tepi Jalan Lingkungan/Lokal.	0,75
5. Bangunan di tepi Jalan Gang.	0,60
6. Bangunan di tepi Jalan Desa.	0,50
7. Bangunan di Jalan Setapak.	0,40

b. Prosentase Guna Bangunan :

1. Bangunan Peribadatan.	1
2. Bangunan Pendidikan (sekolah, kampus, kursus dan sejenisnya).	1
3. Bangunan Kesehatan (rumah sakit, klinik dan sejenisnya).	1
4. Bangunan Pribadi.	1,5
5. Bangunan Olah Raga.	1,5
6. Bangunan Pasar.	1,75
7. Bangunan Perkantoran Umum.	1,75
8. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian dan Museum.	1,5
9. Bangunan Kantor Pos.	1,5
10. Bangunan Bank.	2
11. Bangunan Pertemuan (restoran, bioskop Gedung pertunjukan, rumah makan, bar, cafe).	2,5
12. Bangunan Khusus.	2,5
13. Bangunan campuran.	2
14. Bangunan Perniagaan/Perdagangan/Pertokoan/	2

	Perbelanjaan/Swalayan/Mall dan sejenisnya.	2,5
15.	Bangunan Industri (gudang, bengkel, pabrik).	2,5
16.	Bangunan Perhotelan.	2,5
c. Prosentase Tingkat Bangunan :		
1.	Bangunan satu lantai.	1
2.	Bangunan dua - empat lantai.	1,5
3.	Bangunan lima lantai ke atas.	2
d. Prosentase Zonasi Kota :		
1.	Pusat Kota.	1,25
2.	Penunjang Pusat Kota.	1
3.	Transisi.	0,75
4.	Pinggiran Kota/Desa.	0,50
e. Prosentase Konstruksi bangunan :		
1.	Bangunan Permanen.	1
2.	Bangunan Semi Permanen.	0,5
3.	Bangunan Sementara.	0,25
(3)	Cara mengukur Retribusi Izin Penggunaan bangunan, diukur atas faktor prosentase guna bangunan dikalikan harga dasar bangunan yang berlaku dan luas bangunan.	

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan dan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VII TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasar 9**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

### **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan klasifikasi jalan dan jenis bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi menurut harga dasar bangunan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX CARA MENGHITUNG RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Besarnya tarif retribusi IMB, yang terutang dihitung berdasarkan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dalam, Pasal 7.
- (2) Besarnya perubahan IMB yang terutang diperhitungkan sebagai berikut :
  - a. bangunan rumah tempat tinggal menjadi bangunan perdagangan dan jasa, industri, hotel/penginapan, hiburan/rekreasi dan sejenisnya : 1,25% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan; dan
  - b. guna bangunan ke guna bangunan lainnya yang bobot prosentasenya berbeda dikenakan 0,5% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan.
- (3) Besarnya tarif balik nama IMB yang terutang diperhitungkan sebagai berikut :
  - a. bangunan rumah tempat tinggal 25% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas lantai bangunan dan letak bangunan; dan
  - b. bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat 2 (b), kecuali rumah tempat tinggal 50% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas lantai bangunan dan letak bangunan.
- (4) Besar tarif bangunan Pemerintah diperhitungkan sebagai berikut :  
 $2\% \times \text{RAB}$  (Rencana Anggaran Biaya) dan/atau dengan mempergunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Harga satuan bangunan yang berlaku akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan biaya tambahan administrasi yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi.
- (7) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (6), dibayar langsung kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

## **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan,
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud merupakan dasar untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (8) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dan batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- (9) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV  
KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

**Pasal 21**

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 23**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

**Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kwitansi, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati

**BAB XVI  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 25**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

**BAB XVII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

**BAB XVIII  
INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 27**

Menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX  
PEMBINAAN/PENGAWASAN**

**Pasal 28**

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Izin Mendirikan Bangunan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan/atau harga dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 24 November 2006

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 4 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 33**

